



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA KOTA BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan satu data Kota Bontang;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan satu data Kota Bontang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA KOTA BONTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Satu Data Kota Bontang adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Daerah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu, sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang.
17. Portal Data Kota Bontang adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah instansi pusat yang ditempatkan di Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk pembinaan terkait Data.
19. Walidata Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data.
21. Produsen Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pengguna Data adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan semua pihak yang terkait dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan satu basis Data yang terpusat dan terintegrasi;
- d. menyediakan bahan analisis kebijakan yang tepat sasaran, bermutu, aktual, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- e. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- f. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KOTA BONTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Kota Bontang harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata yang ditetapkan oleh pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan oleh dewan pengarah dan walidata tingkat pusat yang dikoordinasikan melalui Pembina Data dan Walidata.

BAB III JENIS DATA DAN KELOMPOK DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 9

Jenis Data dalam Satu Data Kota Bontang, meliputi:

- a. Data Statistik Daerah; dan
- b. Data Geospasial Daerah.

Bagian Kedua Kelompok Data

Pasal 10

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang dikecualikan atau yang bersifat rahasia.
- (2) Data yang dikecualikan atau bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA KOTA BONTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Kota Bontang dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang dibentuk:
 - a. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang; dan
 - b. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik Daerah; dan
 - b. Pembina Data Geospasial Daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Badan Pusat Statistik di Daerah.
- (4) Pembina Data Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, dan statistik.
- (2) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kota Bontang; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan penugasan Wali Kota.

- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pengelolaan Data pada Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata dalam melakukan pemeriksaan Data yang dihasilkan Produsen Data agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu penyebarluasan Data sesuai bidang urusannya setelah berkoordinasi dengan Walidata terkait kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima Produsen Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data berkedudukan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Penyampaian Data beserta Metadata kepada Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produsen Data dibantu oleh tim pengolah Data yang berasal dari Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Produsen Data dan tim pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang dikoordinir oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Dalam hal diperlukan, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya berupa Data Prioritas dan Data yang dibutuhkan oleh Daerah;
 - b. penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang;
 - c. pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang; dan
 - d. menyusun rencana aksi Satu Data Kota Bontang.
- (6) Pertemuan koordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (7) Dalam hal terdapat kendala yang timbul dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang meminta arahan Wali Kota.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (9) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kota Bontang dan melaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kota Bontang.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kota Bontang mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kota Bontang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA BONTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan Data terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dengan mengacu pada daftar Data Prioritas yang ditentukan oleh instansi pusat dan/atau sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang; dan
 - b. penentuan rencana aksi Satu Data Kota Bontang.
- (2) Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Perencanaan Data dilaksanakan pada awal tahun untuk pengumpulan Data di tahun berjalan dan hasil perencanaan Data dimuat dalam berita acara.
- (4) Perencanaan Data dikoordinasikan dan dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data dengan memperhatikan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia;
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data;
 - d. berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); dan
 - e. metode pengumpulan Data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata secara periodik disertai dengan:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk Data terkait; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data terkait.
- (3) Walidata dan Produsen Data melakukan penyimpanan dan pengamanan Data secara digital.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut ke Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data Kota Bontang dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data Geospasial dilakukan melalui mekanisme jaringan informasi geospasial Daerah.

- (5) Portal Data Kota Bontang menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (6) Portal Data Kota Bontang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, dan statistik.
- (7) Penyebarluasan Data memperhatikan kerahasiaan dan keamanan Data yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Kota Bontang dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar Perangkat Daerah.

Pasal 24

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Data Kota Bontang.

Pasal 25

- (1) Instansi pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data Kota Bontang tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Kota Bontang tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA AKSI SATU DATA KOTA BONTANG

Pasal 26

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data Kota Bontang dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kota Bontang.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kota Bontang dikoordinasikan setiap tahun oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang dengan mengacu dan bersinergi pada rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kota Bontang mencakup:
 - a. kegiatan penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang;
 - b. penyusunan dan/atau penggunaan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kota Bontang;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kota Bontang yang telah disepakati ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Rencana aksi Satu Data Kota Bontang dilaksanakan oleh penyelenggara Satu Data Kota Bontang.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Satu Data Kota Bontang.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan Satu Data Kota Bontang, Walidata, Pembina Data Geospasial Daerah, dan Produsen Data dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. lembaga internasional; dan/atau
 - g. lembaga lain yang kompeten di bidang pengelolaan Data.
- (3) Mekanisme kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang tahun selanjutnya.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang berprestasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak menyelenggarakan Satu Data Kota Bontang dengan baik.
- (3) Penilaian pemberian insentif dan disinsentif dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang.
- (4) Kriteria pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang.
- (5) Bentuk dan penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Bentuk disinsentif berupa teguran tertulis dan/atau penundaan tambahan penghasilan pegawai yang disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Bontang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bontang dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggaraan jaringan informasi geospasial Daerah yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 Februari 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 2